

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pemerkosaan ialah salah satu permasalahan yang sering ditemui di Indonesia. Dalam hal tersebut, akhir-akhir ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, seakan-akan pelaku tindak pidana pemerkosaan ini tidak kapok mengenai sanksi yang akan dijatuhkan seperti yang termaktub dalam Pasal 285 KUHP. “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.¹

Tindak pidana pemerkosaan sekarang ini semakin marak dan pelakunya pun tidak mengenal pangkat, jabatan dan umur. Ini dilakukan dikarenakan pelaku hanya ingin memuaskan nafsunya. Dalam hal ini, usia korbanpun tidak melihat dalam batasan usia dari anak-anak sampai dewasa. Tindak pidana pemerkosaan ini perbuatan yang sadis kejam dan zalim sehingga dampaknya pun sulit untuk sembuh seperti biasanya, dikarenakan akan mendapatkan trauma yang hebat sehingga pikirannya pun tidak karuan dengan masa depan yang hancur dan aib orang tua.

Banyak peristiwa tentang pemerkosaan yang kita jumpai di sekitar kita, di mana sasarannya pun kebanyakan anak-anak yang masih polos dan pelakunya pun kebanyakan orang yang sering korban jumpai. Dalam hal ini, Pemerkosaan yang terjadi kepada anak-anak adalah tergolong dalam suatu permasalahan hukum yang sangat strategis untuk diselidiki secara terperinci, yang di mana di ketahui akhir-akhir ini banyak kejadian yang menimpa wanita terutama anak-anak.²

¹ Pasal 285 KUHP *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

² Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal 67

Semakin maraknya kasus pemerkosaan di Indonesia, yang baru-baru ini menggemparkan Indonesia yaitu terungkapnya pemerkosaan di kalangan pesantren. Dalam hal ini bagaimanapun juga bukan perkara baru. Sedari dulu, peristiwa pemerkosaan kepada santri sudah menjadi perbincangan yang mengkhawatirkan di pesantren.

Pesantren merupakan institusi pendidikan yang mempunyai sumber yang berpengaruh pada agama Islam di Indonesia, dalam perjalanannya sanggup mempertahankan dirinya, hingga di mana santri mempunyai kemandirian yang sangat dididik dari ilmu agama, kepemimpinan, kebersamaan dan ketekunan dan sikap positif lainnya. Dari sinilah masyarakat Indonesia mengharapkan anak-anaknya menjadi sosok yang mandiri sebagai kontribusi pesantren untuk memajukan tujuannya dalam mencerdaskan bangsa dan termaktub di Undang-Undang Dasar 1945.³

Membicarakan terhadap santri dan pengawasannya tak akan pernah cukup di seputar sejarah kehidupan, karena anak merupakan penerus bangsa di masa yang akan datang, baik ataupun buruknya bergantung pada keadaannya saat ini. Dalam hal tersebut, memperlakukan anak dengan baik merupakan hal yang wajib untuk kebaikan bersama, agar mereka bisa berkembang dengan baik dan suatu saat ini akan menjadi anak yang pemimpin yang adil bagi Negeri ini.⁴

Hukum Islam telah banyak mengatur segala macam tindakan, tingkah laku dan perilaku yang terjadi di alam semesta ini. Contohnya: seseorang melakukan tindak pidana pemerkosaan dan hukum Islam sering menyebutnya dengan perbuatan zina yang dilakukan dengan cara dipaksa dan didesak, sehingga pelaku akan ditetapkan sanksi yang telah ditentukan dalam *nash*, sanksi pelaku pemerkosaan terlalu cenderung fatal, ia pun akan mendapatkan hukuman tambahan karena memaksa kepada korban, pelaku menanggung hukuman tambahan yaitu hukuman *ta'zir*.

³Amin Haedari, et al., *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global* (Cet. I; Jakarta: IRD Press, 2004),

⁴M. Nasir Djamil. 2015. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal 11.

Banyak para ulama berpandangan bahwasanya tindak pidana pemerkosaan, pelaku dapat ditetapkan dalam hukuman Jarimah zina. sementara itu korban ditetapkan hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks dan korban ditempatkan sebagai objek untuk memenuhi hasrat pelaku.

Pemerkosaan ialah suatu perbuatan yang sangat keji, lebih-lebih dilakukan pada santri yang sedang mengemban ilmu di pesantren, yang di mana anak tersebut akan mengalami trauma yang sangat berat dan menghancurkan masa depan anak tersebut. Untuk itu, adanya sebuah penelitian ini, bisa membangunkan kesadaran masyarakat dalam memandang tindak pidana yang menggemparkan ini.

Menurut UU No.17 Tahun 2016 sebagaimana Undang-Undang perubahan kedua dari Pasal 81 ayat (5) UU No.23 Tahun 2002 disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Dalam Pasal 81 ayat (3-4) dijelaskan, ketentuan penambahan 1/3 hukuman bagi pelaku, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D Undang-Undang No 35 Tahun 2014 dalam hal tindak pidana, menimbulkan korban lebih dari 1 orang, mengakibatkan korban gangguan jiwa, trauma dan hilangnya fungsi reproduksi, pelaku dipidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 Tahun dan Paling lama 20 Tahun. Selain itu, adanya ketentuan pidana tambahan yaitu kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam Pasal 81 ayat (6-8).⁵

Sementara itu, dalam hukum pidana Islam dijelaskan tindak pidana pemerkosaan ditetapkan dalam ketentuan *Jarimah* zina, yang di mana hukumannya itu tercantum dalam hukuman *had*. Dalam hukuman *had*, *Jarimah* zina tergolong dalam 2 Jenis hukuman, yang pertama yaitu hukuman dera 100 kali dan diasingkan, dan yang kedua yaitu dihukum rajam. Ketetapan hukuman dera 100 kali dan diasingkan itu diterapkan pada pelaku zina *ghairu muhsan*.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Nomor 17 Tahun 2016

Selain itu, perbedaan dari tindakan zina dengan melakukan Tindakan Pemerkosaan yaitu Tindakan Zina yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sementara itu Tindakan Pemerkosaan diberikan hanya kepada pelaku pemerkosa saja. Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi peristiwa Pemerkosaan yang di mana peristiwa ini Rasulullah SAW tidak menjatuhkan hukuman bagi perempuan tersebut.⁶ Beberapa Ulama telah bersepakat tidak adanya hukuman *Had* terhadap perempuan yang dipaksa dalam melakukan zina. Dalam kejadian tersebut dapat dikelompokkan dalam situasi darurat.⁷

Berbagai kasus tindakan pemerkosaan yang sering kita jumpai di Indonesia, hanya karena beberapa yang bisa dikatakan Pemerkosaan, yaitu apabila korban terdapat ancaman dan kekerasan terhadap pelaku dan tidak adanya persetujuan dari korban.

Mengenai hal tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg dalam pandangan hukum pidana Islam tentang perbuatan pemerkosaan yang dilakukan oleh guru terhadap santriwati yang di mana pelaku ialah seorang guru yang harus menjadi panutan semua orang tetapi justru menjadi trauma bagi santriwatinya. terdakwa bernama HW (36 Tahun).

Pelaku melakukan aksinya berawal pada tahun 2016 hingga bulan Maret 2021, yang di mana ada 13 Santriwati yang menjadi korban dari HW dalam perbuatan pelaku, berawal pada Tahun 2016-2021, menyebabkan 8 santriwati hamil serta melahirkan dan sekarang telah mempunyai anak dari santriwati tersebut sebanyak 8 orang anak dan saat itu ada yang keadaan hamil anak kedua. Selain dari korban yang hamil dan melahirkan, adapula 5 santriwati lainnya dengan keadaan gangguan jiwanya terganggu. Sebagaimana yang kita ketahui, dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kepada korban dan keluarga korban, yaitu mendapat trauma yang hebat, sehingga pikirannya pun saat ini tidak karuan dengan memikirkan masa depan yang sudah hancur, aib

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1990), hal 141.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 21.

orang tua, nama baik sudah rusak, dan mungkin pikirannya saat ini hanya ingin bunuh diri.

Majelis Hakim menimbang persoalan yang memberatkan dan meringankan terdakwa HW dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang beberapa kali”. Maka dari itu, Hakim menetapkan pidana kepada HW dengan penjara seumur hidup, menjatuhkan restitusi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sejumlah Rp.331.527.186,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah), menarik dan menyegel Yayasan Manarul Huda Komplek Sinergi Jalan Nyaman Nomor 34 Parakan Saat, Antapani Tengah, Bandung, Madani Boarding School, dan Pondok Pesantren Tahfidz Madani Yayasan Manarul Huda Komplek Margasatwa Keluarahan Pasir Biru, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, dan Harta benda Pelaku lainnya akan diserahkan kepada Negara.

Dalam putusan tersebut, Hakim telah menimbang beberapa Subsidair dan Primair yaitu : Pasal 81 (5) jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi UU Jo Pasal 65 (1) KUHP. Dalam Primairnya, ia dijatuhkan pidana mati dan pidana tambahan berupa kebiri kimia dan pidana denda sebesar 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Seharusnya hukuman paling berat yang dijatuhkan kepada HW ini ialah hukuman mati, karena disamakan dengan hukum rajam. hukum rajam ini merupakan hukuman yang telah ditetapkan dalam syariat Islam dengan dikubur setengah badan dan dilempari batu hingga meninggal, karena pelaku telah melakukan perzinahan, sedangkan pelaku sudah mempunyai istri (menikah), dan hukuman rajam ini pantas untuk orang yang melakukan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti menyimpulkan pertanyaan tentang hukuman dan sanksi yang sesuai untuk tindak pidana pemerkosaan anak yang lebih dari 1 orang, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg, dan bagaimana tinjauan dari perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Santri di Pondok Pesantren?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang dilakukan Terhadap Santriwati Pada Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang dilakukan Terhadap Santriwati Pada Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan teori tentang Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh tenaga pendidik kepada santriwati menurut Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap pandangan peneliti dan dapat memberikan keterangan dan pembahasan kepada masyarakat luas tentang dampak dari Tindak Pidana Pemerkosaan oleh tenaga pendidik terhadap santriwati, dan menjadi bahan

sumbangan pemikiran bagi penegak hukum untuk penelitian ini sebagai bukti dan bahan pemeriksaan bagi pemerintah daerah, khususnya dinas sosial pemerintah kota Bandung untuk lebih meningkatkan upaya penyelesaian bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan yang tidak bertanggung jawab.

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana pemerkosaan dikategorikan dalam motif kejahatan dan penindasan, dikarenakan umumnya tindak pidana ini disertai dengan ancaman kekerasan. Dalam hal ini, korban pemerkosaan tidak memandang perempuan dewasa atau tidak, anak yang belum baligh pun yang tidak tahu menahu tentang hubungan seksual pun jadi korban dalam pemerkosaan. Selain itu, melakukannya pun tidak memperdulikan tempat, tempat-tempat semacam pesantren pun apabila pelaku sudah mencapai nafsu yang sudah memuncak sudah akan dilakukan.

Firman Allah SWT tentang sanksi tindak pidana pemerkosaan

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِئَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina karena sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk"*.

Topo Santoso mengutip salah satu kamus Black's Law Dictionary, pemerkosaan ialah hubungan seksual yang melawan hukum dengan seorang perempuan tanpa ada persetujuan. Persetubuhan ini merupakan dengan cara pemaksaan. Tindak Pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan bukan istrinya tanpa persetujuannya ini dilakukan ketika perlawanan perempuan tersebut dengan kekuatan, atau di bawah keadaan korban.⁸

Salah satu langkah hukuman yang dijatuhi majelis Hakim karena kasus yang telah dilakukan seseorang ini ialah mendapatkan sanksi. Sistem hukum pidana ada 2 (dua) yaitu, sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi

⁸ Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, hal 17

pidana adalah sanksi yang banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dikatakan bersalah dalam perbuatan pidana.⁹

Sementara itu, pidana menurut Sudarto yaitu sebagai nestapa, nestapa ini sering digunakan oleh negara-negara kepada seseorang yang melanggar terhadap Undang-Undang, dan sangat disengaja agar dijalani sebagai nestapa.¹⁰

Teori yang didapati peneliti yaitu:

a) Teori Gabungan

Teori ini merupakan teori penggabungan, tujuannya untuk memberikan rasa kepuasan bagi Majelis Hakim dan tentunya keluarga korban yang dirugikan dan masyarakat. Oleh karena itu, harus ada kesepadanan dalam perbuatan yang dilakukan dengan dijatuhkannya hukuman tersebut.

Teori ini dikemukakan oleh Prins, van hammel dan Van list yaitu sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang utama dalam pembedaan ialah, mengatasi kejahatan sebagai suatu yang terjadi pada lingkungan masyarakat.
- 2) Ilmu hukum dan perundang-undangan pidana yang harus diperhatikan dari bidang sosiologis dan antropologisnya.
- 3) Pidana merupakan yang paling efisien yang digunakan pemerintah untuk mengatasi semua kejahatan, dan pidana merupakan bukan salah satu sarana yang tidak boleh digunakan individual karena harus menggunakan dalam bentuk gabungan dengan upaya sosialnya.

b) Teori *social defence* (teori perlindungan masyarakat)

Teori perlindungan sosial (*social defence*) yang dikemukakan oleh Filippo Gramatica, ialah perlindungan masyarakat terhadap suatu kejahatan dan dengan konsep yang modern dan diterangkan ke publik dengan mencegah dan membimbing pelaku. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk mengintegrasikan individu ke dalam tatanan sosial, bukan untuk menghukum mereka atas tindakan mereka. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan pengesampingan pertanggungjawaban pidana diganti dengan pandangan

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, 2015, hal 193.

¹⁰ Marlina. 2011. *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama.hal. 19

perilaku anti sosial, yaitu adanya seperangkat peraturan yang diselenggarakan tidak hanya dengan kebutuhan untuk hidup bersama, tetapi juga dengan keinginan masyarakat umum.

c) Teori *treatment*

Teori *treatment* mendefinisikan bahwa hukuman harus diterapkan dengan benar pada pelaku kejahatan, bukan pada tindakannya. Teori ini memiliki kekhususan pada proses resosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu mengembalikan kualitas sosial dan moral masyarakat sehingga dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Tujuan dari teori ini merupakan adanya aliran pemikiran yang positif. Aliran ini didasarkan pada konsep determinisme yang menyatakan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas dalam mengambil tindakan karena dipengaruhi oleh sifat pribadi, lingkungan dan faktor sosial.¹¹

Penulis tidak hanya menggunakan teori pidana, tetapi penulis juga menggunakan teori hukum pidana islam yang berkaitan dengan *jarimah* yaitu:

- a. *Jarimah Hudud* adalah suatu hukuman yang tidak dapat dihilangkan sebagai pelanggaran hukum yang jelas, ancaman hukumannya ditetapkan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* yang memiliki jumlah hukuman yang terbatas. Hukuman *had* ini tidak memiliki batas rendah dan tingginya hukuman, serta tidak dapat dihapuskan oleh individu (korban atau wali) atau masyarakat yang mewakilinya (*ulil amri*). Dalam jariman hudud terbagi menjadi 7 (tujuh) kategori yaitu: Zina, Qadzaf, Khamr, Sariqah, Hirabah, Al-Bagyu dan Murtad.

Tujuan umum pembinaan hukum Islam (*Maqashid al-Syari'ah*) adalah yang menjadi suatu keinginan Tuhan dalam menetapkan hukum. Sedangkan yang menjadi hakikat tujuannya adalah kemaslahatan umat manusia yang bersifat dunia dan akhirat. *Maqashid Syariah* memiliki lima bagian berdasarkan sasarannya yaitu:

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, hal 12.

- a) *Hifdzu dien* Agama adalah suatu yang sakral bagi kehidupan manusia, maka dengan itu agama harus dijaga agar dapat mewujudkan dan meningkatkan kualitas serta eksistensinya.
- b) *Hifdzu nafs* Memelihara keberlangsungan hidup, dengan ini maka kewajiban untuk menjaga serta memanfaatkan dalam berbagai hal yang untuk kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan rasa syukur terhadap Tuhan.
- c) *Hifdzu aql* Memelihara akal merupakan hal yang sangat penting, peranan utama dalam kehidupan manusia adalah pikiran. Maka dari itu akal manusia harus dijaga, dengan akal ini membuat manusia lebih sempurna dari makhluk lainnya.
- d) *Hifdzu nasl* Menjaga keturunan dan kehormatan, maksudnya adalah diawali dengan lingkup kecil yang dijaga yaitu keluarga. Dengan tujuan untuk menjadi manusia yang lebih baik.
- e) *Hifdzu mal* Memelihara harta dan kekayaan, ini adalah yang menjadi pelengkap kehidupan, dengannya kehidupan akan berlanjut tanpa kekurangan.

Berlandasan dari *Maqashid al-Syari'ah* yang 5 (lima), tiap orang yang agama Islam harus menerapkan kaidah diatas, kaidah lima tersebut adalah sebagai dasar pijakan umat Islam untuk penetapan suatu hukum. Berkaitan dengan kasus Pemerkosaan Anak sudah cukup jelas bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan prinsip *Maqashid al-Syari'ah* yaitu *Hifdzu nasl* (menjaga keturunan dan kehormatan).

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi pelaku pemerkosaan terhadap anak, yaitu tercantum dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Hukum Pidana Indonesia menetapkan hukuman maksimal yaitu hukuman penjara 9 tahun. Pelaku didakwa dengan pasal 81 ayat (1) ayat (3) jo pasal 76.D UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Hukum pidana Islam memang tidak mengatur secara detail tentang Tindak Pidana Pemerkosaan, tetapi para ulama telah membahas tentang hukuman yang pantas untuk para Pemerkosa, yaitu hukuman *had* bagi pemerkosa, karena di sini ialah zina dengan pemaksaan.

Pendapat ini disepakati oleh para ulama, selain dari perbedaan hukumannya. Berdasarkan beberapa ulama, baik pelaku sudah menikah atau belum menikah selama hubungan tersebut di luar pernikahan itu zina dan dianggap sebagai perbuatan yang haram. Dalam Islam perzinahan dianggap sebagai pelanggaran dan perbuatan yang sangat hina dan tercela.¹²

Beberapa ulama mengklasifikasikan tentang *Jarimah* zina sebagai berikut:

1. *Muhsan*
2. *Ghairu muhsan*

Berdasarkan klasifikasi tersebut telah disepakati oleh para ulama, kedua jenis tindak pidana kejahatan tersebut tergolong dalam *Jarimah hudud*, *Jarimah hudud* ialah *Jarimah* dengan hukuman *had*.

Adapun istilah lain dari zina yaitu zina *mukrah*. Zina *mukrah* ialah perkosaan dalam bahasa Arab yang sering disebut dengan *al wath'u bi al ikraah* (hubungan paksaan). Apabila seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, seluruh fuqaha sepakat bahwa wanita tersebut tidak akan dihukum karena perzinahan, baik cambuk 100 maupun rajam.¹³

Rajam adalah hukuman yang diatur oleh syariat Islam dengan cara dikubur separuh badan dan dilempari hingga meninggal karena melakukan perzinahan dan pelakunya sudah menikah.¹⁴

Allah berfirman dalam Q.S Yasin(18) tentang rajam sebagai berikut:

¹² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, hal. 69

¹³ Abdul Qadir Audah, *At Tasyri' Al Jina'i Al Islami*, Juz 2 hal. 364; *Al Mauzu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, Juz 24 hal. 31; Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz 7 hal. 294; Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, Juz 20 hal.18

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), cet ke-1, hal. 32.

قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Mereka menjawab: “sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapatkan siksa yang pedih dari kami”.

Hukum rajam dalam sejarah hukum islam dikategorikan sebagai salah satu bentuk hukuman bagi pelaku kejahatan zina bagi yang sudah pernah menikah (muhsan). Dalam syariat Islam, ketentuan hukuman rajam dan jilid (cambuk) tersebut merupakan bentuk jarimah hudud, yaitu perbuatan yang telah ditetapkan bentuk dan batas hukumannya dalam al-quran dan as-sunnah.

Hasbi Ash-Shiddieqy menjelaskan dalam tafsir an-Nur surat al-Kahfi ayat 22, rajam dan dalam ayat tersebut bermakna menerka.¹⁵ Menurut pendapat ulama Hasbi Ash-shiddieqy, rajam merupakan suatu masalah yang sangat besar dan hukuman yang serius dan fatal. Oleh karena itu, Hasbi Ash-shiddieqy sepandangan dalam definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih dan menyetujui bahwa rajam ialah hukuman mati untuk pelaku zina.

Dalam syariat Islam, faktor suatu tindakan dan perbuatan dapat digolongkan suatu *Jarimah*, ialah sebagai berikut:

1. Rukun *syar'i* merupakan adanya *nash* yang melarang tindakan perbuatan dan mengancam hukuman kepadanya.
2. Rukun *maddi* merupakan perilaku yang menyesuaikan *Jarimah*, baik bersifat perbuatan yang nyata maupun perilaku yang tidak bertindak.
3. Rukun *adabi* merupakan pelaksana, adalah seorang *mukallaf* (orang yang mampu dimintai pertanggungjawaban mengenai *Jarimah* yang dibuatnya).¹⁶

Uqubah menurut bahasa adalah hukuman atau siksaan, sedangkan menurut istilah hukum Islam *al-uqubah* adalah hukum pidana Islam yang

¹⁵ Hasbi Asshiddieqy, *Tafsir al-Qur'an al-Majid an-Nur*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965) XV hal.136

¹⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) hal.6

membahas mengenai sanksi dan perbuatan pidana serta hal-hal yang merugikan. Sanksi adalah ancaman kejahatan untuk tujuan mematuhi hukum, yang mengakibatkan pelanggaran norma.¹⁷

- a) Hukuman pokok (*Uqubah Ashliyah*) yaitu hukuman yang sudah ditentukan untuk *Jarimah* yang berkaitan. Sebagaimana sanksi hukuman *qishas* untuk *Jarimah zina muhsan*, yaitu 100 kali dera dan pengasingan selama 1 tahun dan hukuman rajam.
- b) Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*) yaitu hukuman pengganti hukuman pokok, sekiranya hukuman pokok itu tidak dapat dilakukan karena adanya faktor lain hal.
- c) Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman yang sama dengan hukuman pokok yang tidak mengutamakan keputusan sendiri.
- d) Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*) yaitu hukuman yang sama dengan hukuman pokok, akan tetapi dengan ketentuan dari Hakim, dan inilah pembeda dari hukuman tambahan.

Ada beberapa unsur pemerkosaan sebagai berikut:

- a) Kekerasan dan ancaman
- b) Adanya paksaan
- c) Perempuan
- d) Bukan istri sah
- e) Berhubungan dengannya.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Mengenai langkah-langkah penelitian yang dipergunakan peneliti ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis, adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang

¹⁷ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, hal.13

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

2. Sumber Data

a) Data primer

Data yang menjadi dasar utama dari penelitian ini ialah Al-Qur'an dan Hadist, Tasyri Al-Jinai, Putusan Pengadilan No. 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg, Undang-Undang Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Data Sekunder

Data yang menggunakan sumber ketentuan syari'at Islam, sumber bacaan yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pemerkosaan oleh tenaga pendidik terhadap muridnya, tepatnya juga terdapat Buku, Jurnal atau Artikel yang berkenaan dengan judul peneliti.

3. Jenis data

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang di mana penelitian ini metode ilmiah yang sering digunakan dan diimplementasikan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan pendidikan. Penelitian kualitatif diimplementasikan untuk memperoleh pengetahuan melalui pemahaman. Pendekatan penelitian kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metode penyelidikan fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini, peneliti membuat sebuah gambar kata-kata yang rumit dan teliti, laporan terperinci tentang pandangan responden dan melakukan penelitian dalam situasi alami.¹⁸

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *content analysis*, yaitu penelitian kajian yang merupakan pembahasan mendetail tentang isi informasi yang ditulis atau dicetak di media massa. Harold D. Lasswell yang memelopori *content analysis* dan teknik *symbol coding*, yaitu mencatat

¹⁸ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 hal. 11

lambang atau pesan secara sistematis.¹⁹ *Content analysis* ini secara umum diartikan sebagai metode yang mencakup semua analisis yang bersifat tekstual dan juga digunakan untuk menggambarkan pendekatan analitis tertentu.

Kegunaan *content analysis*, ada lima yaitu:

- a) Menguraikan isi komunikasi
- b) Meneliti karakteristik suatu catatan
- c) Membandingkan konten media dengan dunia nyata
- d) Membentuk titik awal untuk mempelajari efek media.²⁰

Burhan Bungin mendefinisikan *content analysis* ini sebagai teknik penelitian yang memperhatikan konteks untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat ditiru dan data yang valid. *Content analysis* ini sangat berkenaan dengan komunikasi dan isi komunikasi.

5. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Miftahu Chairina (2009) “ <i>Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam</i> ”	Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai pemerkosaan di bawah umur, yang sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penelitian inipun sama-sama meneliti dalam perspektif hukum pidana Islam.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian peneliti ialah dalam rumusan masalah, penelitian ini menjelaskan ketimpangan hukuman dalam putusan, sedangkan penelitian peneliti menjelaskan

¹⁹ Imam Suprayogo, Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001, hal. 6

²⁰ Andi Bulaeng, *Metode Penelitian Komunikasi Kontemporer* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), hal. 171.

			pengecahan atau preventif untuk menangani kasus tersebut.
2.	Rismauli Dahliana Sitohang, Marjan Miharja, Misbahul Huda (2022) yang berjudul <i>“Penerapan Pertimbangan Hakim dalam Putusan No.989/PID.SUS/2021/PN.Bdg Perkara atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Kasus Kekerasan Seksual pada Anak dalam Perspektif Peradilan Anak”</i> .	Penelitian ini sama-sama meneliti putusan yang sama, dalam pertimbangan Hakim dan sanksi dalam putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg.	Penelitian ini berfokus kepada Hukum Positif saja, sedangkan peneliti berfokus ke Hukum Pidana Islam. Peneliti menggunakan <i>library research</i> (penelitian kepustakaan), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan),
3.	Riza Awaludin Rahmansyah, Nurani Nabillah, Anisa Siti Nurjanah (2022) yang berjudul <i>“Tindakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Herry Wirawan”</i>	Penelitian ini sama-sama meneliti putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN. Bdg. penelitian menjelaskan tentang pencegahan/preventif terhadap penyimpangan sosial dilingkungan pesantren.	Penelitian ini berfokus kepada Hukum Positif saja, sedangkan peneliti berfokus ke Hukum Pidana Islam.
4.	Suci Amelia Harlen Magister Kriminologi Universitas Indonesia (2022) yang berjudul <i>“Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren”</i>	Penelitian ini sama-sama meneliti tentang penyimpangan di pondok pesantren yang di mana ada terjadinya pemerkosaan.	Penelitian ini berfokus kepada Hak Asasi Manusia terhadap santriwati, Penelitian ini berfokus kepada Hukum Positif saja, sedangkan peneliti berfokus ke Hukum Pidana Islam

